



ARSIP Jf 14/2019  
11

## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pabalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

8. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran.

#### Pasal 2

Maksud penyusunan Analisis Standar Belanja adalah sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk pedoman pengalokasian dana pada suatu kegiatan yang realistis dan mampu mengatur dan/atau mengukur batasan tertinggi dari suatu belanja setiap kegiatan dalam proses penyusunan APBD.

#### Pasal 4

Sasaran penyusunan Analisa Standar Belanja adalah untuk:

- a. memberikan informasi dan pedoman tentang penganggaran belanja masing-masing SKPD Pemerintah Daerah;
- b. memberikan kemudahan bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD;
- c. memberikan kemudahan bagi TAPD untuk melakukan pembahasan RKA-SKPD; dan
- d. meningkatkan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah melalui penetapan besar kecilnya anggaran dengan lebih wajar.



BAB II  
PENERAPAN DAN PERUBAHAN ANALISIS STANDAR  
BELANJA

Pasal 5

- (1) Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- (2) Penerapan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Pedoman Analisis Standar Belanja yang dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan harga dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh TAPD.

Pasal 7

Apabila SKPD dalam penganggaran program dan kegiatan melebihi Analisis Standar Belanja, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 November 2019

9  
WALIKOTA SEMARANG, w  
  
HENDRAR PRIHADI w

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 57 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA

**ASB 001**  
**SOSIALISASI TATAP MUKA**

**Deskripsi:**

Sosialisasi Tatap Muka merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan atau non pegawai (masyarakat) melalui tatap muka langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

**Pengendali Belanja (*Cost Driver*):**

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):**

= Rp 135.481,00 per peserta, per hari pelaksanaan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp 135.481,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) + Belanja Honor Non ASN

**Batasan Alokasi Objek Belanja:**

Nomor	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,38%	95,12%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,85%	10,64%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,97%	70,67%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,79%	47,57%
5	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	41,56%	100,00%
6	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	15,44%	94,43%
Total			<b>100,00%</b>	





**Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Honor Non ASN. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Honor Non ASN maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	20 hari	1 hari

  

**ASB 002**

**PELATIHAN NON PEGAWAI (DALAM KANTOR)**

**Deskripsi:**

Pelatihan Non Pegawai (Dalam Kantor) merupakan kegiatan untuk **memberikan tambahan pengetahuan teknis** kepada **masyarakat** dalam suatu bidang tertentu, diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah**. Kegiatan ini dilakukan dalam lingkungan kantor Pemerintah Kota Semarang, **tanpa adanya orientasi lapangan**.

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp3.177.151,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp26.087,00 per peserta, per hari pelaksanaan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp3,177,151,00 + (Rp26.087,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)  
+ Belanja Bahan Praktek + Belanja Honor Non ASN

**Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja:**

Nomor	Kode Rekening	Total Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,43%	100,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,69%	10,71%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,53%	78,14%
4	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	16,84%	95,24%
5	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	55,52%	100,00%
Total			100,00%	

**Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan, Belanja Bahan Praktek dan Belanja Honor Non ASN. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Praktek dan Belanja Honor Non ASN maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	230 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	20 hari	1 hari

**ASB 003**

**PELATIHAN NON PEGAWAI (LUAR KANTOR)**

**Deskripsi:**

Pelatihan Non Pegawai (Luar Kantor) merupakan kegiatan untuk **memberikan tambahan pengetahuan teknis** kepada **masyarakat** dalam suatu bidang tertentu, diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah**. Kegiatan ini dilakukan **diluar** lingkungan kantor Pemerintah Kota Semarang, **tanpa adanya orientasi lapangan**.

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp196.217,00 per peserta, per hari pelaksanaan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp196.217,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

+ Belanja Bahan Praktek + Belanja Honor Non ASN

**Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja:**

Nomor	Kode Rekening	Total Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,83%	32,62%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,54%	22,59%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,78%	33,49%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26,71%	60,68%
5	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	14,24%	40,42%
6	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	27,90%	42,45%
Total			100,00%	

**Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Bahan Praktek dan Belanja Honor Non ASN. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Praktek dan Belanja Honor Non ASN maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	300 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	10 hari	4 hari



**ASB 004**  
**PELATIHAN PEGAWAI**

**Deskripsi:**

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan **pengetahuan teknis** kepada **pegawai** dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah**. Kegiatan ini dilakukan **tanpa adanya orientasi lapangan**.

**Pengendali Belanja (*Cost Driver*):**

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):**

= Rp159.393,00 per peserta, per hari pelaksanaan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp159.393,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) + Belanja Bahan Material + Belanja Honor Non ASN

**Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja:**

Nomor	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Pakai Habis	7,21%	87,12%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,40%	9,36%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,84%	22,75%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,92%	33,90%
5	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	11,78%	73,89%
6	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	50,46%	89,98%
7	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	18,39%	56,50%
Total			100,00%	

**Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Material dan Belanja Honor Non ASN. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Material dan Belanja Honor Non ASN maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	240 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	8 hari	1 hari

**ASB 005**

**PENYELENGGARAAN LOMBA PERORANGAN  
(MENGUNDANG PESERTA)**

**Deskripsi:**

Penyelenggaraan Lomba Perorangan (Mengundang Peserta) merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan suatu perlombaan kategori perorangan, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilakukan dengan mengundang peserta ke lokasi perlombaan di dalam daerah. Kegiatan ini tidak termasuk belanja hadiah.

**Pengendali Belanja (*Cost Driver*):**

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):**

= Rp77.131,00 per peserta, per hari pelaksanaan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp77.131,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

+ Belanja Hadiah + Belanja Honor Non ASN

**Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,65%	100,00%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan Material	1,87%	23,13%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,82%	30,10%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,30%	75,00%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,75%	21,60%
6	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,77%	61,54%
7	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	3,58%	23,96%
8	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19,86%	92,84%
9	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	18,40%	76,92%
Total			100,00%	

**Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Hadiah dan Belanja Honor Non ASN. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Hadiah dan Belanja Honor Non ASN maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	2.400	15

## PENYELENGGARAAN LOMBA (MENDATANGI PESERTA)

### Deskripsi:

Penyelenggaraan Lomba (Mendatangi Peserta) merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan suatu perlombaan dengan **kriteria umum kelompok/organisasi/lembaga**, yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah**, serta tidak termasuk belanja hadiah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara **mendatangi kelompok/organisasi/lembaga** yang mengikuti perlombaan untuk dilakukan penilaian.

### **Pengendali Belanja (Cost Driver):**

Jumlah kelompok peserta lomba, jumlah hari pelaksanaan

### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp419.688,00 per kelompokpeserta lomba, jumlah hari

### **Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp419.688,00 x jumlah kelompok x jumlah hari) + Belanja hadiah + Belanja Honor Non ASN

### **Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja:**

Nomor	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,50%	100,00%
2	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,33%	20,63%
3	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,40%	11,33%
4	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	22,18%	95,31%
5	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23,59%	100,00%
Total			100,00%	

### **Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Hadiah dan Belanja Honor Non ASN. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Hadiah dan Belanja Honor Non ASN maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

### **Rentang Relevan**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	30 kelompok	3 kelompok
Jumlah Hari	16 Hari	1 hari

## ASB 007 PENDATAAN

### Deskripsi:

Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan/pemutakhiran data, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah **tanpa melibatkan jasa pihak ketiga**. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan. Kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil pendataan.

### **Pengendali Belanja (Cost Driver):**

Jumlah personil, durasi pelaksanaan dalam bulan

### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp550.000,00 per personil, per bulan

### **Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp550.000,00 x jumlah personil x jumlah bulan pelaksanaan) + Belanja Honor Non ASN

### **Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja:**

Nomor	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non-PNS	19,09%	95,47%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,82%	100,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,08%	100,00%
Total			100,00%	

### **Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Honor Non ASN. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Honor Non ASN maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

### **Rentang Relevan**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Personil	21 Personil	2 Personil
Durasi Pelaksanaan	12 bulan	4 bulan

## ASB-008

# ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PAMERAN

**Deskripsi:**

Administrasi Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk **menyelenggarakan kegiatan pameran** yang menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat **diperlihatkan wujud fisiknya** yang bertempat disuatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Nilai *Cost driver* pada ASB ini meliputi Sewa stand, dekorasi dan *Lighting*-nya

**Pengendali Belanja (*Cost Driver*):**

Nilai Sewa Stand dan pendukungnya /EO (X)

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):**

= Rp0,00 per Kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):**

4,557 x sewa stand Rp0,00 sampai dengan Rp30.000.000,00
3,519 x sewa stand Rp30.000.001,00 sampai dengan Rp60.000.000,00
2,482 x sewa stand Rp60.000.001,00 sampai dengan Rp100.000.000,00
1,445 x sewa stand Rp100.000.001,00 sampai dengan Rp250.000.000,00

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Pemeliharaan (X)			Pagu Belanja (Y)
1	0	< X ≤	30.000.000	Y = 4,555 X
2	30.000.000	< X ≤	60.000.000	Y = 3,519 X
3	60.000.000	< X ≤	100.000.000	Y = 2,482 X
4	100.000.000	< X ≤	250.000.000	Y = 1,445 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai sewa stand dan pendukungnya tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut.



**Tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja**

Nomor	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	BelanjaBahan Pakai Habis	29,11%	100,00%
2	5.2.2.02	BelanjaBahan Material	1,02%	7,14%
3	5.2.2.03	BelanjaJasa Kantor	13,59%	66,54%
4	5.2.2.06	BelanjaCetak dan Penggandaan	2,23%	8,15%
5	5.2.2.10	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,90%	86,89%
6	5.2.2.45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,37%	9,58%
7	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4,31%	30,17%
8	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4,47%	17,20%
9	5.2.2.24	Belanja Publikasi dan Promosi	25,00%	92,86%
<b>Total</b>			<b>100,00%</b>	

**Keterangan:**

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Honor Non ASN. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Honor Non ASN maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

**Rentang Relevan:**

Keterangan	Maksimal	Minimal
Nilai Sewa Stand	Rp. 207.668.000,-	Rp. 18.990.000,-

WALIKOTA SEMARANG *cv*  
HENDRAR PRIHADI *rs*